



**PUTUSAN**

**Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Prg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT** beralamat di Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Shiscana Dosna Uli, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Kos Orange Lorong PLN Maesa Kelurahan Maesa Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong/ email: shiscanaga@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Desember 2023 yang telah didaftarkan dengan Nomor 185/12/2023 tertanggal 6 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, beralamat di Kecamatan Parigi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ni Ketut Marginingsih, S.H., advokad pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Kanoana beralamat di Jl. Trans Sulawesi Desa Tolai Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah/ email niketutmarginsih1@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2023, yang telah didaftarkan dengan Nomor 175/11/2023 tertanggal 22 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 10 November 2023 dalam Register Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Prg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Januari 1997 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX-KW-XXXX2021-0009 tanggal 15 September 2021.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:
  - 1) ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT lahir tanggal 09 September 1998
  - 2) ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT lahir tanggal 20 November 2001
  - 3) ANAK III PENGGUGAT dan TERGUGAT lahir tanggal 27 Maret 2011
  - 4) ANAK IV PENGGUGAT dan TERGUGAT lahir tanggal 23 Desember 2015
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Mei tahun 1998 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, apabila antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering mengatakan “cerai saja”.
4. Bahwa setiap ada perselisihan dan pertengkaran itu sering Tergugat mengatakan “cerai saja”, bahkan sudah pernah dikatakan di hadapan Orang Tua (Ibu dan Ayah) Penggugat dan anak-anak. Tergugat sudah 2 kali mengatakan “cerai saja” kepada Penggugat di hadapan Ibu Penggugat, yakni pada tahun 2012 ketika terjadi pertengkaran di tengah perjalanan menuju ke Mangkutana (ke rumah adik Tergugat) dan pada tahun 2015 di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat (saat itu Ibu Penggugat datang berkunjung melihat cucu-cucu) bahkan menyaksikan pertengkaran antara Tergugat dengan anak (ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT) melakukan pemukulan kepada anak (ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT) yang mengakibatkan kondisi tempat tidurnya patah. Kemudian pada bulan Agustus tahun 2018, Tergugat mengatakan “cerai saja” di hadapan Ayah Penggugat (dalam kondisi sakit Jantung) yang mana saat itu sedang makan siang. Sehingga hal ini berkelanjutan dengan perkataan Ayah Penggugat untuk mengajukan permohonan gugatan perceraian kepada Tergugat.
5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran setelah Tergugat mengatakan “cerai saja” maka Penggugat hanya berdiam dan menghindar/mengalah untuk tidak ribut lagi, bahkan Penggugat sering menghubungi keluarga (Adik) Tergugat untuk menasehati Tergugat agar tidak sering mengatakan “cerai” kepada Penggugat. Hal ini juga sudah pernah disampaikan oleh Penggugat kepala keluarga Tergugat lainnya (Ibu, Tante, Adik-adik Tergugat) meminta agar mereka menasehati Tergugat



untuk tidak mengatakan “cerai” lagi kepada Penggugat, namun hal ini tetap tidak dihiraukan oleh Tergugat.

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan menyampaikan agar Tergugat tidak lagi mengatakan “cerai” kepada Penggugat, namun hal ini tidak berhasil. Pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus terjadi mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada keharmonisan dan kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada kecocokan komunikasi yang harmonis, serta tidak ada lagi harapan untuk kembali membina rumah tangga.

7. Bahwa Tergugat sudah mengancam Penggugat dengan mengatakan “akan saya bunuh kamu”. Perkataan Tergugat ini juga didengar dan disampaikan di hadapan anak-anak.

8. Bahwa dengan adanya ancaman Tergugat “saya bunuh nanti kamu” mengakibatkan Penggugat merasa terancam, apalagi Tergugat pernah mengetuk/mengedor pintu kamar sambil berkata: “Penggugat (lebih dari 3 kali), buka pintu dulu, saya mau bicara”, dengan suara tinggi pada saat tengah malam (pukul 01.30 wita) dan hanya Penggugat yang ada di kamar. Saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tidur sekamar/seranjang lagi. Dalam keadaan panik Penggugat menelepon anak-anak yang ketika itu berada di Palu Hal ini mengakibatkan Penggugat dan anak-anak merasa terancam dan tidak menginginkan ancaman Tergugat terjadi.

9. Bahwa selama anak-anak sekolah hingga selesai kuliah, Tergugat tidak ada upaya atau bertanggung jawab dalam membantu pembiayaan pendidikan sekolah sampai anak selesai kuliah.

10. Bahwa Tergugat apabila marah kepada anak-anak sering memaki dan mengumpat anak dengan perkataan “mudah-mudahan mati” dan kata kasar lainnya.

11. Tidak pernah lagi memberi nafkah lahir dan batin sejak 5 tahun terakhir.

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dengan ini Penggugat memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Parigi Moutong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini dapat memanggil kedua belah pihak untuk diperiksa di Persidangan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan sesuai ajaran Agama Kristen pada tanggal 25 Januari 1997 yang telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 15 September 2021, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 7208-KW-15092021-0009. Putus karena Perceraian.

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Parigi Moutong atau Wakilnya yang sah agar mengirimkan Salinan Keputusan ini setelah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk didaftarkan dalam Daftar yang diperuntukkan untuk itu.

4. Penggugat bersedia membayar semua biaya dalam perkara ini

Atau memohon Keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap sendiri dipersidangan dan Tergugat menghadap Kuasa Hukumnya Ni Ketut Marginingsih, S.H.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2022 dengan menunjuk Ramadhana Heru Santoso, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Parigi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh tergugat;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Januari 19997;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas terhadap gugatan Penggugat pada angka 2 (dua). Bahwa tidak benar dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikarunia 4 (empat) orang anak. Bahwa selama dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, sedangkan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT adalah keponakan dari Penggugat, dan ANAK IV PENGGUGAT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN TERGUGAT adalah cucu dari Penggugat dan Tergugat yang adalah anak dari ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT;

4. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat pada angka 3 (tiga). Bahwa dalam berumah tangga sangatlah wajar terjadi perselisihan karena menyatukan dua pemikiran dan kepribadian Penggugat dan Tergugat yang tidak selalu seirama, selama terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat bisa menyelesaikan permasalahan hingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali harmonis. Bahwa selama 26 (dua puluh enam) tahun hidup dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat mengatasi permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 4 (empat), angka 5 (lima), dan angka 6 (enam). Bahwa Tergugat mengucapkan kata cerai pada tahun 2012 dan pada tahun 2015 itu karena Tergugat dalam keadaan emosi namun itu hanya perkataan Tergugat saja bukanlah sesuatu yang serius untuk Tergugat lakukan nyatanya sampai saat ini Tergugat tidak pernah menggugat cerai Penggugat. Bahwa dari perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sudah beberap kali dinasehati oleh saudara-saudara Tergugat dari sejak itulah Tergugat belajar untuk introspeksi diri, dan pada kesempatan ini Tergugat meminta maaf kepada Penggugat;

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 7 (tujuh) dan 8 (delapan). Bahwa tidak benar Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat. Bahwa dalil Penggugat tersebut hanya untuk memutar balikan fakta dan membenarkan perbuatan Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah laki-laki lain di Kab. Parigi Moutong yang merupakan selingkuhan Penggugat, alasan Penggugat tinggal dengan laki-laki tersebut agar Penggugat dapat Perlindungan nyata-nyata Penggugat tinggal serumah dengan laki-laki tersebut dan merenovasi rumah selingkuhannya tersebut, alasan Penggugat menceraikan Tergugat adalah untuk memudahkan pernikahan Penggugat dengan laki-laki tersebut. Bahwa Penggugat tinggal bersama dengan laki-laki tersebut (selingkuhannya) selama  $\pm$  1 (satu) tahun. Tergugat tidak melaporkan perbuatan Penggugat tersebut kepolisi karena Tergugat menjaga kehormatan dan pekerjaan Penggugat sebagai guru. Bahwa sampai saat ini Tergugat memaafkan Penggugat yang pergi dengan laki-laki lain dan berharap Penggugat untuk pulang kerumah kediaman bersama;

7. Bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat tidak mencantumkan surat izin bercerai dari Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manusia Kabupaten Parigi Moutong, karena Penggugat dalam status Pegawai Negeri Sipil (PNS) di wilayah Kabupaten Parigi Moutong;

8. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 9 (sembilan). Bahwa itu tidak benar, bahwa sesuai kesepakatan Penggugat dan Tergugat, karena pekerjaan Tergugat serabutan dan Penggugat sebagai guru pegawai negeri sipil, untuk kebutuhan dapur dan hari-hari itu dari Tergugat sedangkan untuk biaya sekolah dan kuliah anak-anak itu dari Penggugat.

9. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 11 (sebelas). Bahwa itu tidak benar, bahwa Tergugat selalu memperhatikan kebutuhan rumah tangga dan sejak Penggugat keluar dari rumah, Tergugat yang membiayai keperluan rumah dan anak-anak.

10. Bahwa karena Penggugat dan Tergugat beragama Kristen sebagaimana ajaran dalam agama Kristen dalam kitab Matius 19: 6 "Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu, karena itu apa yang dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia". Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat, sebagaimana komitmen Tergugat pada saat mengucapkan janji perkawinan dihadapan Tuhan;

11. Bahwa berdasarkan dengan semua alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh pihak Tergugat tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum jika semua alasan-alasan Penggugat yang tertuang dalam Surat Gugatannya tersebut, cukup beralasan hukum untuk ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pihak Tergugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul di dalam perkara ini

Atau :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 13 Desember 2023 dan Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 20 Desember 2023 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor xxxx-KW-xxxx2021-0009 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong tanggal 15 September 2021, diberi tanda (Bukti P- 1);
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor XXXX-KW-XXXX2021-0009 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong tanggal 15 September 2021, diberi tanda (Bukti P- 2)
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong tanggal 22 Januari 2020, diberitanda (Bukti P-3);
4. Foto copy Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor: 400.12.37/XXXX/BID.MDP Tentang Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Parigi Moutong tanggal 25 Oktober 2023, diberitanda (Bukti P-4);

fotocopy-fotocopy bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. SAKSI I PENGGUGAT dan TERGUGAT** dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Pengugat dan Tergugat adalah orang tua kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Januari 1970 dengan tata cara agama Kristen;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi sering melihat akta perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat berjumlah 4 (empat) orang yakni anak pertama Saksi sendiri, ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT lahir tanggal 20 November 2001, ANAK III PENGGUGAT dan TERGUGAT lahir tanggal 27 Maret 2011, dan ANAK IV PENGGUGAT dan TERGUGAT lahir tanggal 23 Desember 2015;
- Bahwa Penggugat mau menceraikan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena semenjak Saksi masih kecil Saksi sudah sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar adu mulut dimana setiap kali Penggugat dan Tergugat bertengkar adu mulut Tergugat selalu mengatakan kalau ingin menceraikan Penggugat dan



perkataan tersebut sudah sering Saksi dengar ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa penyebab Penggugat dan tergugat bertengkar karena hanya masalah sepele yakni kadang karena Pengugat yang bekerja sebagai guru lambat pulang dari tempat Penggugat mengajar dan lambat menyediakan makanan untuk Tergugat dan kadang karena Saksi dan adik Saksi bertengkar yang kemudian menjadi penyebab sehingga Tergugat marah dan kemudian bertengkar dengan Pengugat dan hal tersebut sering terjadi dan memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa Saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2021;

- Bahwa penyebab Penggugat meninggalkan rumah yakni dimana Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat apabila Pengugat dan Tergugat bertengkar dan sebelum Pengugat meninggalkan Tergugat, Penggugat pernah menelpon Saksi sekitar jam 2 malam dan mengatakan kepada Saksi kalau Penggugat habis diancam akan dibunuh oleh Tergugat dan pada saat itu Pengugat sangat ketakutan karena mendengar ada orang yang lalu lalang di dekat jendela kamar Penggugat, dimana Pengugat dan tergugat sudah lama tidak tidur satu kamar atau Pengugat dan Tergugat sudah lama pisah ranjang sehingga pada saat itu Saksi menyarankan Penggugat untuk meninggalkan rumah;

- Bahwa Mereka sudah sering didamaikan oleh pihak keluarga bahkan pendeta juga sudah sering menasehati Tergugat namun Tergugat tidak pernah berubah dan dari Dinas jaa sudah sempat di mediasi namun tidak berhasil sehingga dari Dinas memberikan rekomendasi Penggugat untuk bercerai;

- Bahwa tergugat sehari-hari orangnya tempramen dan kami anak-anaknya sering dipukuli dan adik Saksi pernah meminta uang kepada Tergugat untuk membeli makanan namun Tergugat hanya memarahi adik Saksi dan kemudian memberikan uang kepada adik Saksi dengan cara uang tersebut dilempar ke depan adik Saksi;

- Bahwa pekerjaan sehari-hari dari tergugat yakni serabutan dimana Tergugat pernah berjualan es keliling dan tukang ojek dan pernah juga bekerja sebagai sopir mobil, sehingga yang membiayai Saksi dan adik-adik Saksi untuk bersekolah hanya Penggugat;

- Bahwa Saat ini Penggugat dan adik Saksi tinggal di Kabupaten Parigi Moutong bersama dengan teman dari Penggugat, dan yang menyarankan Penggugat untuk tinggal di rumah Teman Penggugat adalah Saksi sendiri;



- Bahwa Tergugat mengetahui kalau saat ini Penggugat tinggal di rumah Teman Penggugat dan Tergugat sering bercerita ke orang-orang kalau Penggugat berselingkuh dengan Teman Penggugat;
- Bahwa Saat ini Teman Penggugat sudah tidak mempunyai istri dan Teman Penggugat tidak keberatan kalau Penggugat tinggal di rumahnya;
- Bahwa menurut Saksi sebagai anaknya pernikahan mereka sudah tidak bisa di persatukan lagi karena Saksi sangat kasihan dengan Penggugat yang sering diancam akan dibunuh oleh Tergugat dan Saksi takut jika ancaman tersebut nantinya akan terjadi dikemudian hari;
- Bahwa ANAK III PENGGUGAT dan TERGUGAT dan ANAK IV PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat dengan bukti ANAK III PENGGUGAT dan TERGUGAT dan ANAK IV PENGGUGAT dan TERGUGAT mempunyai Akte kelahiran dan juga kartu keluarga;

**2. SAKSI II PENGGUGAT dan TERGUGAT** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke Persidangan pada hari ini sehubungan dengan gugatan cerai yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah namun setahu Saksi Penggugat dan Tergugat menikah dengan tata acara agama Kristen;
- Bahwa Pada saat Penggugat dan Tergugat Saksi tidak hadir karena Saksi lama bekerja sebagai TKI di luar Negeri dan Saksi baru bertemu dengan Penggugat lagi pada saat Saksi tinggal ditoboli pada tahun 2017;
- Bahwa Penggugat hanya beberapa kali datang kerumah Saksi bersama anaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah yang menjadi penyebab sehingga Penggugat mau menceraikan Tergugat namun Penggugat sering curhat kepada Saksi kalau dia sudah tidak tahan lagi dengan Tergugat dan mau menceraikan Tergugat;
- Bahwa seingat Saksi Penggugat menceritakan kepada Saksi kalau Penggugat mau menceraikan tergugat yakni sekitar tahun 2023;
- Bahwa saat ini Penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dimana Penggugat saat ini tinggal di Kabupaten Parigi Moutong dan Tergugat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Setahu Saksi anak Penggugat dan Tergugat ada 4 (empat) orang;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:



1.-----Foto copy Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh Kecamatan Parigi Barat tanggal 18 Desember 2023 diberi tanda (Bukti T- 1);

fotocopy bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**3. SAKSI I TERGUGAT** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke Persidangan pada hari ini sehubungan dengan gugatan cerai yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat berjumlah 4 (empat) orang yakni anak kandung berjumlah 2 (dua) orang dan anak angkat berjumlah 2 (dua) orang, Saksi mengetahuinya karena kemrin sore Penggugat sendiri yang menceritakan kepada Saksi;
- Bahwa setahu Saksi saat ini Penggugat tinggal di rumah Teman Penggugat di Kabupaten Parigi Moutong yang bertetangga dengan anak Saksi sejak bulan Januari tahun 2024;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Penggugat tinggal di rumah Teman Penggugat;

Menimbang bahwa para pihak tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang bahwa Penggugat mendalihkan dalam gugatannya bahwa sejak bulan Mei tahun 1998 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setiap ada perselisihan dan pertengkaran itu sering Tergugat mengatakan “cerai saja”, bahkan sudah pernah dikatakan dihadapan Orang Tua (Ibu dan Ayah) Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dan Tergugat sudah mengancam Penggugat dengan mengatakan “akan Saksi



bunuh kamu". Perkataan Tergugat ini juga didengar dan disampaikan di hadapan anak-anak serta Tergugat tidak ada upaya atau bertanggung jawab dalam membantu pembiayaan pendidikan sekolah sampai anak selesai kuliah;

Menimbang bahwa Tergugat mendalilkan dalam jawabannya bahwa dalam berumah tangga sangatlah wajar terjadi perselisihan, Tergugat mengucapkan kata cerai pada tahun 2012 dan pada tahun 2015 itu karena Tergugat dalam keadaan emosi namun itu hanya perkataan Tergugat saja, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah laki-laki lain di Kab. Parigi Moutong yang merupakan selingkuhan Penggugat, alasan Penggugat menceraikan Tergugat adalah untuk memudahkan pernikahan Penggugat dengan laki-laki tersebut, mengenai biaya sekolah anak-anak sesuai kesepakatan Penggugat dan Tergugat, karena pekerjaan Tergugat serabutan dan Penggugat sebagai guru pegawai negeri sipil, untuk kebutuhan dapur dan hari-hari itu dari Tergugat sedangkan untuk biaya sekolah dan kuliah anak-anak itu dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan dan Jawaban tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya dan Tergugat mengajukan dupliknya yang masing-masing secara lengkap termuat dalam Berkas Acara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Januari 1997;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hanya memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama SAKSI I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ketiga terjadi perselisihan Tergugat mengucapkan kata cerai pada tahun 2012 dan pada tahun 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sekitar 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara para pihak adalah mengenai apakah benar telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya, maka berdasarkan Pasal 283 R. Bg yang berbunyi "**barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu, maka beban pembuktian berada di pihak Penggugat**" (jo. Pasal 1865



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata), maka berdasarkan Pasal 283 R. Bg tersebut Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni Saksi SAKSI I PENGGUGAT dan TERGUGAT dan Saksi SAKSI II PENGGUGAT dan TERGUGAT;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yakni Bukti T-1 dan mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama SAKSI I TERGUGAT;

Menimbang bahwa petitum angka 1 (satu) yang pada intinya meminta agar Majelis Hakim mengabulkan seluruh gugatan Penggugat, terhadap petitum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa petitum angka 1 (satu) belum dapat dipertimbangkan karena berkaitan dengan seluruh petitum yang lain oleh karena itu petitum angka 1 (satu) Surat Gugatan harus dikesampingkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah petitum angka 2 (dua) Surat Gugatan yang pada intinya Penggugat meminta agar Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan sesuai ajaran Agama Kristen pada tanggal 25 Januari 1997 yang telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong pada tanggal 15 September 2021, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx-KW-xxxx2021-0009. Putus karena Perceraian, terhadap petitum ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), pengertian **perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;**

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya dapat menjatuhkan putusan yang menyatakan putusnya ikatan perkawinan karena perceraian jika memenuhi alasan-alasan tertentu yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 39 UU Perkawinan, beserta penjelasannya jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa alasan alternatif perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;



- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa **untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri**;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 dan bukti surat P-2 serta keterangan Saksi SAKSI I PENGGUGAT dan TERGUGAT dan Saksi SAKSI II PENGGUGAT dan TERGUGAT maka diperoleh fakta bahwa pada tanggal 25 Januari 1997 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta P. Djendjengi, S. TH. dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong sehingga demikian antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan mencermati alasan perceraian yang diajukan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat setiap ada perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering mengatakan cerai saja dan mengancam Penggugat dengan mengatakan "akan Saksi bunuh kamu" serta adanya perbedaan pendapatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SAKSI I PENGGUGAT dan TERGUGAT dan Saksi SAKSI II PENGGUGAT dan TERGUGAT ternyata bersesuaian dengan posita gugatan Penggugat mengenai alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai yaitu bahwa Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dimana setiap kali Penggugat dan Tergugat bertengkar adu mulut Tergugat selalu mengatakan kalau ingin menceraikan Penggugat, Penggugat dan tergugat sudah lama tidak tidur satu kamar atau pisah ranjang dan akhirnya Penggugat meninggalkan rumah karena Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat;



Menimbang bahwa dipersidangan Tergugat membantah dalil Penggugat dengan mengajukan saksi SAKSI I TERGUGAT yang pada intinya memberikan keterangan bahwa Penggugat tinggal di rumah Teman Penggugat di Kabupaten Parigi Moutong yang bertetangga dengan anak SAKSI I TERGUGAT sejak bulan Januari tahun 2024 dan alat bukti surat T-1 berupa Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Kabupaten Parigi Moutong yang menerangkan bahwa Penggugat adalah warga Kabupaten Parigi Moutong benar yang bersangkutan tidak pernah melapor ke Pemerintah Desa terkait keberadaannya di Kabupaten Parigi Moutong dan Pemerintah Desa tidak pernah melindungi Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI I PENGGUGAT dan TERGUGAT Permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan atau dimediasi oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat bahkan Pendeta tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak pernah berubah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil pada pokoknya mengatur mengenai “**Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat**”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja sebagai Guru Madya di SMP Negeri 1 Parigi Kecamatan Parigi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor: xxx.12.37/xxxx/BID.MDP Tentang Pemberian Izin Perceraian tertanggal 25 Oktober 2023 yang pada pokoknya berisi mengenai pemberian izin kepada Penggugat untuk mengajukan cerai terhadap suaminya yaitu Tergugat, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3180 K/Pdt/1985 bahwa **pembuktian adanya cekcok yang terus menerus bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok, tetapi cukup melihat dari kenyataan bahwa benar terbukti adanya cekcok terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (onheerbare tweespalt)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan “**bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau**



karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebuah ikatan perkawinan harus didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri sebagaimana dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "**Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain**", jika rasa tersebut sudah tidak ada di salah satu pihak atau bahkan tidak ada pada diri suami atau istri, maka tujuan perkawinan tidak akan tercapai dan perkawinan tidak ada gunanya lagi untuk diteruskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI diatas dikaitkan dengan fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim berkesimpulan meskipun Tergugat ingin mempertahankan rumah tangganya, tetapi Penggugat sudah tidak ingin mempertahankan perkawinannya bersama Tergugat, maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga alasan perceraian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tertib administrasi Pencatatan Sipil berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

- 1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai Pencatat



mendaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;

2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa Dengan berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka **dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;**

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dihubungkan dengan bukti surat P-1 dan P-2, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Parigi yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong di Parigi untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu, dengan demikian petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menerangkan bahwa **perceraian wajib dilaporkan yang bersangkutan kepada instansi pelaksana**



**paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang bahwa yang dimaksud Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab dan berwenang dalam urusan administrasi kependudukan, yang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong yang merupakan Instansi Pelaksana tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat wajib melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong di Parigi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa dengan ditambahkannya pertimbangan mengenai Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong di Parigi, dan dengan dicantumkannya petitum mengenai hal tersebut pada akhir putusan tidak mengubah maksud dari perceraian itu, serta tidak menimbulkan hak atau kewajiban baru yang merugikan para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pokok yaitu petitum angka 2, dan petitum angka 3 dikabulkan, maka haruslah dinyatakan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 283 RBg, Pasal 1, Pasal 39, Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 dan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-undang No 24 tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 534 K/PDT/1996, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal tanggal 25 Januari 1997 dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta P. Djendjengi, S. TH., sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan xxxx-KW-xxxx2021-0009 yang dikeluarkan pada tanggal 15 September 2021, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Parigi atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong di Parigi untuk dicatitkan dalam buku daftar perceraian guna menerbitkan akta perceraian masing-masing;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp239.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 oleh kami, Riwandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iin Fatimah, S.H., M.H., dan Angga Nugraha Agung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Darman, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Ttd.

Iin Fatimah, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Riwandi, S.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Angga Nugraha Agung, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Darman, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
3.....B	:	Rp 30.000,00;
iaya Pendaftaran .....		
4.....B	:	Rp 75.000,00;
iaya Pemberkasan/ATK .....		
5.....P	:	Rp 25.000,00;
enjilidan Berkas Perkara .....		
6.....P	:	Rp 20.000,00;
NBP Panggilan.....		
7.....B	:	Rp 14.000,00;
iaya Panggilan .....		
8.....P	:	Rp 10.000,00;
engarsipan Berkas Perkara ....		
9.....S	:	Rp 25.000,00;
umpah .....		
10. Insentif Bendahara .....	:	Rp 20.000,00;
Jumlah	:	Rp 239.000,00;

(dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).